



---

**TARIF PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR**

(Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi)

Novita Dameanti Sirait<sup>1</sup>, S.Surtikanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas computer Indonesia, [dameantinovita@gmail.com](mailto:dameantinovita@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas computer Indonesia, [surtikanti@email.unikom.ac.id](mailto:surtikanti@email.unikom.ac.id)

---

**INFO ARTIKEL**

Riwayat Artikel

Received: 20 April 2021

Revised: 11 May 2021

Accepted: 25 May 2021

**Keywords:**

**Tax Rates, Taxpayer  
Awareness, Tax  
Sanctions, Motor  
Vehicle Tax, and  
Taxpayer Compliance**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine how tax rates, tax awareness and sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Samsat Cimahi. The method used in this research is quantitative method. The sampling technique is using random samples. The data collection method in this research is using a questionnaire. The results of hypothesis testing show that the tax rate has a specific impact on taxpayer compliance, where the smaller the tax rate will increase motor vehicle taxpayer compliance in SAMSAT Cimahi City. This is evident from the indicator of awareness of paying taxes with a percentage of 76.2% which can be interpreted in the good category, but there is still a gap of 23.8%, which means that there is a problem with the awareness indicator of paying taxes. The level of taxpayer awareness also has a specific impact on taxpayer compliance, where the level of taxpayer awareness is getting better towards increasing motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Cimahi City. Through the indicators of Tax Laws and Provisions with a percentage of 73.6% it can be interpreted in the good category, and there is still a gap of 26.4%. And Tax Sanctions have a significant effect on Taxpayer Compliance, where the better Tax Sanctions will increase Motor Vehicle Taxpayer Compliance at SAMSAT Cimahi City. This is evidenced by the late payment indicator with a percentage of 73.6% which can be interpreted in either category. Conclusion of Tax Rates, Tax Sanctions have a specific impact on Taxpayer Compliance at SAMSAT Cimahi City.*

**Kata Kunci:**  
**Tarif Pajak, Kesadaran**  
**Wajib Pajak, Sanksi**  
**Perpajakan, Pajak**  
**Kendaraan**  
**bermotoran, dan**  
**Kepatuhan Wajib**  
**Pajak**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan random sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Hasil pengujian hipotesis menghasilkan bahwa tarif pajak berdampak spesifik mengenai kepatuhan wajib pajak, dimana semakin kecil tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi. Hal ini terbukti dari indikator kesadaran membayar pajak dengan persentase 76,2% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, namun masih terdapat *gap* sebesar 23,8% yang artinya terdapat masalah pada indikator kesadaran membayar pajak. Tingkat kesadaran Wajib Pajak juga berdampak spesifik mengenai kepatuhan Wajib Pajak, dimana Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang semakin baik terhadap meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi. Melalui indikator Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan dengan persentase 73,6% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 26,4%. Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Sanksi Perpajakan yang semakin baik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi. Hal ini terbukti dengan indikator Keterlambatan Pembayaran dengan persentase 73,6% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik. Kesimpulan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan berdampak spesifik mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak adalah cara terwujud alamiah maupun kewajiban diiringi pada aksi yang melakukan sebagai kebiasaan atas wajar paksaan mulai bagian psikis maupun materiil. Kepatuhan wajib pajak bermotor menyerahkan derma penghasilan absolut negara khususnya atas penghasilan asli daerah, dalam Indonesia pajak ada bersifat menuntut kepada subjek pajak itu sendiri namun penyetoran pajak ialah seperti iuran cara periodik ialah sanksi menetapkan bagi kepatuhan menyetor pajak belum terlampaui memaksakan (Rajif, 2012). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik. Sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami hukum, undang-undang, serta tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai suatu dasar pemahaman akan perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dapat diamati pada keseriusan serta niat wajib pajak guna membuat keharusan pajak yang diarahkan pada pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak serta kesungguhan wajib pajak pada membayar serta melaporkan pajak (Yasa, 2017).

### **Tujuan Penelitian**

Berlandaskan persoalan yang dirumuskan diatas, lalu tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengukur sebagai empiris pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengukur secara empiris apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengukur secara empiris apakah sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **Tarif Pajak**

Definisi Tarif Pajak menurut Darnasi (2017) adalah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak yaitu suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut penelitian Huda (2015:11), indikator tarif perpajakan dapat dilihat dari :

- a. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak.
- b. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
- c. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan
- d. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) adalah kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Definisi Kesadaran Wajib Pajak menurut Novita Sari (2015:2) adalah kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membantu melaksanakan pembangunan daerah.

Adapun indikator kesadaran wajib pajak ini adalah:

- 1 Dorongan diri sendiri
- 2 Kepercayaan masyarakat
- 3 Hak dan Kewajiban

## Sanksi Perpajakan

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Puji widodo (2016) adalah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarannya.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prevenitif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adapun Indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2017):

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk penidnik wajib pajak.
3. Sanksi Pajak harus dikemakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Yasa (2017) adalah kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemenuhan wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Adapun indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2017):

1. Memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam memboyarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jadwal tempok pembayaran.

## Hipotesis

H<sub>1</sub>: Tarhif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Cimahi. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dimana peneliti bertemu langsung dengan responden. Untuk pengujian kualitas data kuesioner digunakan uji validitas dan reliabilitas. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji metode successive interval (MSI), regresi linier berganda, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis t, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), analisis koefisien korelasi. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Sugiyono (2017:03) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

**Operasional Variabel**  
**Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Tarif Pajak (X1)	Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Mardiasmo (2011)	1. Tarif Pajak 2. Penurunan Tarif Pajak 3. Kemampuan Membayar Pajak 4. Kesadaran Membayar Pajak	Ordinal
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sumber:Wardani,2017	1. Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan 2. Fungsi Pajak 3. Kewajiban Perpajakan 4. Memahami Pajak	Ordinal
3.	Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pihak pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sumber:Wardani, 2017	1. Sanksi Penundaan 2. Keterlambatan pembayaran 3. Mengisi Formulir 4. Adanya Pemeriksaan	Ordinal
4.	Kepatuhan	Kepatuhan wajib	1. Tepat waktu	Ordinal

	Wajib Pajak (Y)	pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sumber:Wardani,2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghitung jumlah pajak</li> <li>3. Melakukan pelaporan</li> <li>4. Melakukan pembayaran pajak</li> </ol>	
--	-----------------	--	---	--

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018:213) data primer adalah data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Cimahi atau menggunakan Google Forms. Pemberian nilai pada luesioner yang telah diisi oleh responden dengan menggunakan skala likert. Populasi yang terdaftar di Samsat Kota Cimahi sebanyak 319.178 Wajib Pajak dan sampelnya 100 Wajib Pajak.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Normalitas


**Tabel 4.12**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64119978
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.067
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnov, diperoleh hasil signifikan (*pvalue*) sebesar 0.200, dikarenakan hasil signifikansi

(*pvalue*) sebesar  $0.200 > 0.05$ , maka dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Adapun secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut:



**Gambar 4.5**  
**Grafik Normalitas**

Grafik di atas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada di sekitar garis diagonal.

Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.13**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif Pajak	.545	1.835
	Tingkat Keisadaran	.753	1.329
	Sanksi Pajak	.531	1.883

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diperoleh hasil nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independen  $> 0.10$  dan nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada data penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.14**  
**Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.405	1.013		2.375	.020
	Tarif Pajak	.061	.053	.154	1.137	.258

Tingkat Kesadaran	-.575	.316	-.209	-1.820	.072
Sanksi Pajak	.007	.053	.019	.140	.889
a. Dependent Variable: RES2					

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independent memiliki nilai signifikansi (*pvalue*) >0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.15**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.117	.996		-.118	.907
	Tarif Pajak	.401	.083	.382	4.832	.000
	Tingkat Kesadaran	.193	.069	.187	2.779	.007
	Sanksi Pajak	.413	.083	.399	4.978	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi linier linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = -0.117 + 0.401X_1 + 0.193X_2 + 0.413X_3 + e$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

- a = -0.117 artinya jika tarif pajak, tingkat keisadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan bernilai nol (0), maka kepatuhan waajib pajak akan tetap berneilai sebesar -0.117.
- b1 = 0.401 artinya jika tarif pajak meningkat sebesar satu-satuan, sementara variabel independen lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0.401.
- b2 = 0.193 artinya jika tingkat kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu-satuan, sementara variabel independen lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0.193.
- b2 = 0.413 artinya jika sanki perpajakan meningkat sebesar satu-satuan, sementara variabel independen lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0.413.

### Analisis Koefisien Korelasi

**Tabel 4.16**  
**Hasil Korelasi Pearson Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Correlations		Tarif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Tarif Pajak	Pearson Correlation	1	.740**



	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,740**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,740, artinya Tarif Pajak memiliki hubungan kuat dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,60 hingga 0,799 yang tergolong dalam kategori kuat. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Tarif Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Korelasi Pearson Tingkat kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

		Correlations	
		Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	,541**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,541**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara Tingkat kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,541, artinya Tingkat kesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan sedang dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,400 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Tingkat kesadaran Wajib Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Korelasi Pearson Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

		Correlations	
		Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	1	,738**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100

Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,738**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,738, artinya Sanksi Perpajakan memiliki hubungan kuat dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,600 hingga 0,799 yang tergolong dalam kategori kuat. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Sanksi Perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Waejib Pajak dain Sanksi Peirpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ", maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi. Terdapat hubungan yang kuat dan bersifat positif artinya, setiap perbaikan Tarif Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.
2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi. Terdapat hubungan yang sedang dan bersifat positif artinya, setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pijak di SAMSAT Kota Cimahi. Terdapat hubungan yang sedang dan bersifat positif artinya, setiap peningkatan Sanksi Perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan begitupun sebaliknya.

## REFERENSI

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astana, I. W. S., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 181, 2302–8556.
- Cahyadi, Ketut Jati. (2016). "Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163:h:2342-2373".

- Danarsi.(2017). “Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta”.*Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18.No.01”.
- Ghozali, I. (2016). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Universitas Diponegoro. “Hermawan, & Arisman, A. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data*”.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1”.
- Isyatir, Anis Isnaini Nur. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Novitasari, Rosalina (2015). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta:C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Pujiwidodo, Dwi yatmoko. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Vol.1, No.1, Juni 2016.
- Putra, I.M. (2017). *Perpajakan.Edisi Tax Amnesty*.Yogyakarta: QUADRANT
- Rumiyatun, D. K. W. (2017). Pengaruh Pemgetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul ), 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Rajif, Mohammad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di Daerah Cirebon*. Universitas Gunadarma.Depok, Jawa Barat.
- Siti Resmi. (2017) *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*.
- Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. 2003. *Pempajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.